



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 203 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS, DAN DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah, kepala daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
8. Peraturan Daerah Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 257);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 203 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS, DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah.
 - (2) Masa pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui media cetak dan/atau media elektronik.
 - (4) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - (5) Dalam hal setelah jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, belum ada pendaftar atau pendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari.
 - (6) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum ada pendaftar atau pendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka dapat diperpanjang sampai menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (7) Panitia Seleksi menyusun dan menandatangani berita acara perpanjangan dan/atau berita acara penutupan pendaftaran.
 - (8) Panitia seleksi mengumumkan hasil pendaftaran Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah melalui media cetak dan/atau elektronik.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dihitung pada saat tanggal pengumuman pendaftaran pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 10A, 10B, dan 10C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Ketentuan persyaratan penjarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 dapat ditambahkan syarat sertifikasi yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10B

Dalam hal terdapat perpanjangan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6), perhitungan batas usia mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dan Pasal 10 huruf h.

Pasal 10C

- (1) Syarat pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi pengalaman dalam:
 - a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha atau operasional organisasi;
 - b. pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta pengembangan kegiatan usaha;
 - c. pengelolaan keuangan, pemasaran, sumber daya dan/atau fungsi bisnis lainnya; atau
 - d. memimpin, mengkoordinasikan, serta bertanggungjawab atas kinerja tim atau unit kerja
- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah; atau
 - c. perusahaan swasta.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada panitia seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang memuat:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah;
 4. bersedia berdomisili di Daerah;
 5. tidak pernah dinyatakan pailit;
 6. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

7. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 8. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- b. fotokopi ijazah atau surat keterangan tamat belajar Pendidikan S-1 (strata satu) sampai Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. surat pengalaman kerja dari instansi asal;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian asli;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum daerah;
 - h. fotokopi sertifikasi yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat lembar).
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - (3) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan dimaksud dalam Pasal 10 calon Direksi.
 - (4) Panitia seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus seleksi administrasi untuk mengikuti UKK.
 - (5) Panitia seleksi menyusun dan mendandatangani berita acara seleksi administrasi.
 - (6) Panitia seleksi mengumumkan seleksi administrasi Bakal Calon Anggota Organ Badan Usaha Milik Daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Komisaris utama, atau Direktur utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas, Komisaris utama, atau Direktur utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama/Direktur utama atau Calon ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama/Direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan calon Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal BUMD Air Minum, Bupati menetapkan calon Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disetujui, Bupati menetapkan calon Dewan Pengawas, Komisaris, atau Direksi terpilih.
- (8) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Panitia Seleksi menyusun berita acara hasil wawancara akhir dan mengumumkan hasil wawancara akhir.
- (2) Pengumuman hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Berita acara hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 08